

## ANALISIS *TAX PLANNING* PADA PT. HUTAMA SURYA PERDANA DI MAMUJU

Mirna Palipuri Amir<sup>1</sup>, Jaqueline E. M. Tangaku<sup>2</sup>, Michael Miran<sup>3</sup>

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Tondano

e-mail: [mmirnapalipuri.amirr@gmail.com](mailto:mmirnapalipuri.amirr@gmail.com), [jaqueline\\_tangkau@yahoo.co.id](mailto:jaqueline_tangkau@yahoo.co.id), [Michael.miran@gmail.com](mailto:Michael.miran@gmail.com)

Diterima: 07-06-2021 Disetujui: 07-06-2021

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *tax planning* pajak penghasilan badan pada PT. Hutama Surya Perdana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumen. Data sekunder diperoleh melalui website resmi PT. Hutama Surya Perdana ditambah dengan data (dokumentasi) berupa SPT Tahunan tahun pajak 2019 dan SPT Masa PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Hutama Surya Perdana berhasil menghemat pajak dengan menerapkan perencanaan pajak yang baik. Diantara bentuk perencanaan tersebut adalah membayarkan dan melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dalam hal ini menggunakan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan tahun pajak 2019 tepat waktu, membayar dan melaporkan setiap transaksi setiap bulannya ke PPN sebelum jatuh tempo, pemilihan tarif PPh pasal 17 ayat 1(b) sebagai tarif PPh final perusahaan, dan memilih metode penyusutan garis lurus dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap perusahaan.

**Kata Kunci:** Pajak, *Tax Planning*, Pajak Penghasilan (PPh) Badan

### Abstract

*The purpose of this research was to determine the application of corporate income tax planning at PT. Hutama Surya Perdana. The secondary data is used to support this research. The data collection used were interview and document. The secondary data obtained through the official website of PT. Hutama Surya Perdana is added with data (documentation) in the form of the 2019 Annual SPT and VAT Period SPT. The results of the research showed that PT. Hutama Surya Perdana has economized it by implementing good tax planning. Among those tax planning were paying and reporting the Annual Corporate Taxpayer SPT in this case using the 2019 Corporate Taxpayer Annual SPT at the right time, paying and reporting the transaction every month to VAT before maturity, selecting the PPh rate article 17 paragraph 1(b). ) as the company's final income tax rate, and choose the straight-line depreciation method in calculating the depreciation of the company's fixed assets.*

**Keywords:** Tax, *Tax Planning*, Income Tax Agency

## Pendahuluan

Pajak didefinisikan sebagai pungutan dari seseorang atau badan usaha Negara, dengan sifat wajib dan dipaksakan, serta diatur dalam Undang-Undang. Hasil dari pungutan tersebut selanjutnya dialokasikan untuk berbagai macam kebutuhan Negara. Manfaat dari pajak harus bisa dirasakan oleh seluruh warga negara. Hal ini tidak lepas dari pajak yang disebut sebagai penyumbang terbesar pendapatan Negara, digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Menurut Adiman & Rizkina (2020) pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa dan terdapat peraturan-peraturan yang mengikatnya dimana setiap peraturan pasti ada sanksi di dalamnya seperti sanksi administrasi yang merupakan pemborosan sumber daya.

Peranan pajak semakin lama semakin dominan, hal ini terlihat dari kontribusinya dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan pemerintah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pajak merupakan sumber penerimaan atau penghasilan utama bagi Negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan suatu beban atau biaya yang akan mengurangi laba bersih atau penghasilan seseorang atau perusahaan.

Perusahaan memiliki tujuan untuk memberikan keuntungan yang maksimal dalam jangka waktu yang panjang bagi investor perusahaan. Salah satu tanda bahwa perusahaan sudah melakukan kewajiban pajaknya sebagai wajib pajak adalah perusahaan sebagai wajib pajak harus patuh terhadap peraturan-perundang-undangan perpajakan guna mencapai tujuan perusahaan, yakni mendapatkan keuntungan yang maksimal. Meskipun sudah bukan rahasia lagi, wajib pajak pribadi atau badan melakukan berbagai usaha untuk mengatur jumlah pajak yang akan dibayarkan. Bagi wajib pajak, pajak dikategorikan sebagai beban yang harus diminimalkan.

Pada umumnya, segala ketentuan maupun peraturan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai perpajakan memberikan dampak terhadap dunia usaha. Segala peraturan ini dapat meningkatkan daya saing dalam dunia usaha dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu memperoleh laba yang maksimal dengan biaya yang minimal. Meminimalkan beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat ditempuh dengan berbagai cara, dengan syarat masih dalam lingkup peraturan perpajakan. Upaya untuk meminimalisasi pajak sering disebut dengan teknik *tax planning*.

Perencanaan pajak (*tax planning*) setiap wajib mengenai pengenaan pajak atas setiap transaksi (*taxable events*), terlebih dahulu harus diyakini bahwasanya transaksi-transaksi tersebut terkena pajak. Jika didapatkan transaksi tersebut terkena pajak, kemudian wajib pajak dapat melakukan perencanaan pajak. Perencanaan dengan melihat pengecualian yang dapat membantu mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Selanjutnya, pembayaran pajak atas kewajiban pajak dapat ditunda atau lainnya. Berhasil atau tidaknya perencanaan pajak yang dilaksanakan oleh wajib pajak didukung oleh beberapa faktor, termasuk jalan apa yang ditempuh wajib pajak.

Safei (2018) menjelaskan bahwa dalam perencanaan pajak yang berhasil ditempuh untuk meminimalkan pajak badan adalah perencanaan pajak yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan perpajakan, yaitu dengan memaksimalkan biaya *deductible expense* dan meminimalkan biaya *nondeductible expense*. *Tax planning* merupakan upaya yang ditempuh wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan mengambil keuntungan dari ketentuan-ketentuan pengecualian dan pengurangan yang diperkenankan. Memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan sebagai langkah dalam pengefisienan beban pajak merupakan bagian penting dari *tax planning* dalam rangka mendapatkan total beban pajak yang harus dibayarkan dalam jumlah sekecil-kecilnya. *Tax planning* dalam hal ini tidak dilakukan agar terhindar dari pembayaran pajak dengan cara legal, melainkan dirancang untuk menghindarkan wajib pajak membayar kewajibannya lebih dari yang seharusnya. Muaja (2015) mengemukakan tujuan dari perencanaan pajak bukanlah semata-mata meminimalisasi pajak dengan tidak mepedulikan aturan perpajakan tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang dengan mengikuti peraturan perpajakan. *Tax planning* mempunyai peranan yang penting karena sifat dasar wajib pajak selalu berkeinginan untuk mengelola jumlah pajak yang terutang, tanpa

melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga pembayaran pajak dapat berada dalam posisi yang paling minimal.

PT. Utama Surya Perdana merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor berlokasi di Mamuju, Sulawesi Barat. Perusahaan menganut asas *Self Assessment System* untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. PT. Utama Surya Perdana sangat diharapkan mampu menghasilkan laba yang maksimal dengan penekanan terhadap pos-pos biaya yang potensial karena perusahaan belum maksimal dalam meminimalkan beban pajak pengasilan perusahaan. Perusahaan menjalankan *tax planning* dalam rangka upaya untuk mengefisiensi pembayaran pajak terhutang perusahaan. Purba & Hasibuan (2018) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa *tax planning* dilakukan sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak dengan mengikuti peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kenju (2019), riset yang dilakukan menjelaskan bahwa beban pajak dapat diminimalkan dengan *tax planning* dengan mengikuti aturan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selain mengikuti aturan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, aturan lain yang bisa jadi dasar dalam pelaksanaan *tax planning* adalah Peraturan Menteri Keuangan, peraturan-peraturan terkait, dan metode analisis kasus, (Aris, 2020).

Ada banyak cara yang dapat ditempuh dalam penerapan *tax planning*. Selain contoh yang dijelaskan dalam beberapa riset sebelumnya, Muhajir (2020) memberikan penjelasan lain hasil dari penelitian subjek pajak yang melakukan langkah perencanaan pajak dengan cara mengumpulkan, menganalisis informasi keuangan dan mencari biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak dan langkah ini memberikan hasil yang baik untuk perusahaan. berbeda dengan riset yang dilakukan Rahmat & Zaini (2020), di mana subjek pajak yang diteliti mengimplementasikan kebijakan zakat sebagai pengurang pendapatan pajak dari pendapatan individu.

Perusahaan yang menjalankan *tax planning* akan mudah dalam mengambil keputusan untuk mencapai laba dan meningkatkan kinerja perusahaan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan. Penghematan pajak dilakukan dengan perencanaan pajak yang berbeda-beda oleh setiap perusahaan. Salah satu contoh strategi perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan memberlakukan metode *gross up*, dalam penelitian yang dilakukan oleh Yunus (2019) pada PT. Sang Hyang Seri Cabang Sidrap, oleh Prmana (2019) pada PT. Surya Patriot Mandala di Bandung, dan oleh Hanifah & Wijaya (2019) pada PT. SCI, metode ini berhasil menghemat pajak perusahaan. Agar dapat meminimalkan pajak terhutang yang harus dibayarkan wajib pajak, wajib pajak dapat melakukan cara *shifting* (pergeseran pajak), kapitalisasi, transformasi, *tax evasion*, dan *tax avoidance*. Lain halnya yang dilakukan pada PT. A yang menggunakan biaya tunjangan sebagai bentuk perencanaan pajaknya berupa *benefit in kind* yang dapat mengurangi beban pajak pada subjek pajak, (Wijaya & Dewanto, 2017).

Resmi (2009) mengemukakan Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 yang terkandung dalam pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Perusahaan berkewajiban untuk membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) atas badan usahanya kepada negara. Pajak Penghasilan (PPh) yang wajib dibayarkan perusahaan kepada negara cukup besar, sehingga perusahaan seharusnya melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) agar Pajak Penghasilan (PPh) yang dibayarkan oleh perusahaan dapat diefisiensikan sehingga tidak menyalahi perundang-undangan perpajakan, (Kusumowati & Rejeki, 2020).

Suandy (2016) menjelaskan perencanaan pajak merupakan langkah pertama dalam pelaksanaan manajemen pajak. Namun perlu diketahui bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai, (Oditama, 2016). Panggabean (2020) mengemukakan

langkah pertama ini diisi dengan melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap segala peraturan, yang dimaksudkan agar dapat diseleksi jenis tindakan seperti apa yang bisa dilakukan untuk penghematan pajak. Secara umum, perencanaan pajak (*tax planning*) ditekankan untuk meminimalkan jumlah dari kewajiban pajak. Agar dapat meminimalkan kewajiban pajak kewajiban pajak dapat ditempuh dua cara yaitu, dengan memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) dan dengan melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*).

Zain (2007) mengemukakan perencanaan pajak merupakan tindakan struktural yang terkait dengan kondisi konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengadilan setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya, tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajaknya yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan pajak dan bukan penyelundupan pajak.

Pada umumnya *tax planning* (perencanaan pajak) merupakan proses pengelompokan usaha-usaha wajib pajak, sehingga pajak terhutang wajib pajak untuk pajak penghasilan dan pajak lainnya nilainya bisa lebih rendah dari yang seharusnya. Selama tidak melanggar peraturan-peraturan yang terkait dengan perpajakan, hal tersebut tidak akan jadi sebuah masalah untuk dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan tidak ada satu pun undang-undang atau peraturan-peraturan yang menyatakan larangan bagi setiap wajib pajak untuk menjalankan manajemen pajak, yang tujuannya meminimumkan kewajiban pajak. Jika tujuan perencanaan pajak adalah merencanakan agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan penghindaran pajak karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Suandy (2016) menyebutkan bentuk-bentuk perencanaan pajak yang dapat dilakukan dengan cara mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha; memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan; mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang; mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (*business entity*); mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai *cost center*; memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shift to lower bracket*); pemilihan metode penilaian persediaan; untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa gunausaha dengan hak opsi (*finance lease*); melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku; menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak; mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan; menundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo; dan menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan terhadap wajib pajak

Menurut Suandy (2008) setiap perencanaan pajak yang dibuat harus dengan pertimbangan kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional. Perencanaan pajak dapat berjalan sesuai yang diinginkan apabila perencanaan pajak mengikuti tahap-tahap menganalisis informasi yang ada, membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak, mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak, mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak, dan melahirkan rencana pajak.

Proses pembuatan *tax planning* tahap pertama yang harus dilakukan adalah menganalisa

setiap komponen setiap fenomena pajak yang terdapat dalam transaksi dan menghitungnya dengan teliti agar memperoleh hasil yang akurat. Penting juga untuk menganalisa kemungkinan besarnya pajak yang akan dibayarkan, karenanya perlu menjadi perhatian bagi seorang manajer setiap faktor baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Selanjutnya dilakukan pengevaluasian. Evaluasi terhadap perencanaan pajak dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas perkembangan atas pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. Evaluasi yang dilakukan diantaranya bagaimana apabila perencanaan dilaksanakan; bagaimana apabila perencanaan berhasil dalam pelaksanaannya; dan bagaimana apabila perencanaan gagal dalam pelaksanaan.

Setelah dilaksanakan pengevaluasian terhadap persencanaan pajak, ada baiknya apabila kembali mencari dengan teliti kelemahan atas *tax planning* yang akan diterapkan. Jika ditemukan kegagalan dalam strategi *tax planning* tersebut, terkadang perencanaan harus diubah. Selain itu, apabila didapati perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan maka perubahan *tax planning* juga harus dilakukan.

Berdasarkan penelitian yang ditemukan peneliti dilapangan kurang maksimalnya penerapan *tax planning* pada perusahaan, salah satunya ditandai dengan proses perencanaan pajak yang belum didokumentasikan. Pengetahuan memadai perusahaan bisa menjadi langkah pertama dan utama dalam pelaksanaan perencanaan pajak (*tax planning*) yang baik dan terstruktur. Perusahaan dapat dengan mudah menentukan *loopholes* (celah-celah) yang memberikan keuntungan untuk perusahaan. Tindakan ini dimungkinkan, karena bagaimanapun lengkapnya suatu undang-undang belum tentu mampu mencakup semua aspek yang diinginkan. Melihat masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *tax planning* pada PT. Utama Surya Perdana.

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*. Cresswell (2014) menjelaskan penelitian kualitatif adalah sarana untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu dari kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau manusia.

Penelitian ini dilakukan pada obyek yang alamiah, yakni pada PT. Utama Surya Perdana, dalam hal ini bermaksud untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana perencanaan pajak pada pajak penghasilan wajib pajak badan. Informasi diperoleh dari hasil wawancara dengan anggota perusahaan yang menangani langsung bagian keuangan dan akuntansi. Data sekunder diperoleh dari dari website resmi PT. Utama Surya Perdana. Selain itu, laporan SPT yang merupakan bagian dari dokumentasi didapatkan langsung peniliti dari perusahaan.

Dalam penelitian ini digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan penelitian dengan peneliti mengadakan pengamatan terhadap objek yang diteliti agar mendapat data yang diperlukan. Dalam hal ini beberapa data yang diperlukan adalah informasi mengenai perusahaan itu sendiri, pernyataan dari responden atau perwakilan dari perusahaan, dan SPT tahunan Pajak Penghasilan Badan (PPh). Terkait dengan teknik wawancara dilakukan dengan pihak yang mengetahui informasi yang dibutuhkan peneliti, dalam hal ini dilakukan secara virtual melalui *Zoom Meeting*. Peneliti memberikan pertanyaan sesuai dengan yang telah dikumpulkam peneliti. Peneliti dalam melakukan dokumentasi diharapkan didapatkan dengan akurat dan lengkap sehingga membantu peneliti dalam membuktikan penerapan *tax planning*.

#### **Hasil dan Pembahasan**

**Table 3. Hasil Wawancara**

<b>Hasil Wawancara</b>	
<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban Narasumber 1 dan 2</b>
Apakah perusahaan menggunakan jasa konsultan pajak atau tidak? Jika ada, apakah konsultan pajak membuat langkah atau tahap perencanaan pajak secara tertulis (didokumentasikan)?	Iya ada konsultan pajak di perusahaan. Dikasi ka konsultan pajaknya. Karna kan dia yang susun juga laporannya toh. Cuma na jelaskan saja, tidak na tuliskan i.
Dalam penelitian ini, hasil penelitian dideskripsikan dalam beberapa bagian Apakah laporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan tahun pajak 2019 dilaporkan sebelum batas waktu pelaporan?	SPT Tahunan Wajib Pajak Badan tahun pajak 2019 dilaporkan sebelum jatuh tempo yaitu tanggal 30 April 2020. Ini sesuai dengan peraturan Direktorat Jendral Pajak bahwa batas pelaporan SPT Tahunan adalah per tanggal 30 April.
Apakah perusahaan melaporkan setiap transaksi ke PPN?	Betul dilaporkan. Biasanya kita ambil <i>e-Billing</i> di KPP, tapi sekarang kan sistem online toh, jadi kita bayarnya lewat pos. Tapi nanti dilaporkan lagi.
Mengapa perhitungan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan tahun pajak 2019 menggunakan PPh pasal 17 ayat 1 (b) sebagai tarif PPh final perusahaan? Mengapa tidak menggunakan tarif PP 23?	Poin 4 itu, kalau untuk perusahaan jasa konstruksi itu dia pelaporan pajak final. Jadi, dia pake, apa itu? Tarif PPh pasal 17 ayat 1. Biasanya perusahaan yang pake PP 23 itu menyediakan jasa pemasaran. Iye begitu.
Mengapa perhitungan penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus? Mengapa tidak menggunakan metode saldo menurun?	Iya. Dia menggunakan metode garis lurus karena metode garis lurus itu sendiri itukan penyusutannya tetap misalnya bulan ini disusutkan sekian kedepan seperti itu terus. Na sedangkan kalau saldo menurun itu dia berubah-berubah nantinya dia ee melakukan penyusutan percepatan penyusutan. Jadi, ee lebih tepatnya itu dia melakukan metode garis lurus.

PT. Utama Surya Perdana adalah salah satu perusahaan swasta yang terdapat di Mamuju. Perusahaan yang didirikan pada tahun 2002 ini beralamat di Jl. Letjend Hertasning No. 155, Mamuju, Sulawesi Barat. PT. Utama Surya Perdana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor atau perusahaan yang menyediakan jasa konstruksi.

PT. Utama Surya Perdana menetapkan kebijakan perpajakannya mengikuti aturan yang berlaku dalam perpajakan, artinya sudah dijalankan sebagaimana semestinya, yakni tarif penghasilan yang dikenakan adalah tarif PPh Pasal 17 ayat 1(b) sebesar 28%, sesuai yang tertera pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh); beban pajak yang berlaku berdasarkan skema tarif progresif, yaitu tarif atau beban pajak berdasarkan jumlah penghasilan disetiap periode; dan pelaporan pajak pada perusahaan jasa

Dalam pengimplementasian perencanaan pajak, pihak perusahaan terlebih dahulu berkonsultasi dengan konsultan pajak perusahaan. Dari narasumber dalam wawancara virtual via *Zoom Meeting*, penulis mendapatkan informasi bahwa konsultan pajak memberikan penjelasan mengenai perencanaan pajak barulah kemudian laporan keuangan dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan disusun, dibayarkan, kemudian dilaporkan. Penerapan *tax planning* atau perencanaan pajak di PT. Utama Surya dipastikan ada. Alasannya karena perusahaan mempunyai konsultan pajak sebagai media atau sumber pengetahuan mengenai perpajakan di perusahaan.

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan adalah salah satu dokumen yang bisa dijadikan bukti bahwa perusahaan menerapkan *tax planning*. Strategi *tax planning* seperti apa yang diterapkan di perusahaan bisa membantu perusahaan untuk mencapai tujuan utama *tax planning*?. Sebagai jawaban dari narasumber bahwa perusahaan membayar dan melaporkan pajak penghasilan wajib pajak badan sebelum jatuh tempo.

Salah satu tujuan utama dari diterapkannya *tax planning* dalam sebuah perusahaan adalah agar perusahaan dapat menghemat pajak atau bahkan terhindar dari pajak dengan cara yang legal. Bentuk dari usaha PT. Utama Surya Perdana untuk menghemat pajak salah satunya adalah membayar kewajiban pajak pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. PT. Utama Surya Perdana melaporkan pajaknya pada tanggal 30 April 2020 untuk masa tahun pajak 2019, ini terdapat dalam bukti penerimaan elektronik SPT Tahunan Wajib Pajak Badan tahun pajak 2019. Sesuai dengan peraturan dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) batas waktu lapor pajak per tanggal 30 April. Membayar pajak sebelum waktunya membantu perusahaan terbebas dari pengenaan sanksi berupa membayar bunga 2%.

Pada bukti penerimaan elektronik SPT Tahunan Wajib Pajak Badan tahun pajak 2019 status SPT yang dibayarkan nihil, atau perusahaan membayarkan pajak Rp0. Hal ini karena PT. Utama Surya Perdana tidak memiliki kegiatan pada tahun 2019.

Bukti lain bahwa PT. Utama Surya Perdana sudah menerapkan *tax planning*nya dengan baik dan berhasil melakukan penghematan pajak adalah pelaporan PPN masa tepat waktu. Sebagai perwakilan dari perusahaan, narasumber menjelaskan bahwa perusahaan selalu melaporkan SPT Tahunan dan SPT Masa PPN sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi. Menurut narasumber juga sangat penting menjaga konsistensi mematuhi aturan membayar dan melaporkan pajak agar tidak terjadi pemborosan pajak. Sebagai contoh bukti data yang diperoleh penulis yakni PPN masa 12/12 tahun 2020 dilaporkan perusahaan pada tanggal 26/01/2021. Berdasarkan aturan Direktorat Jendral Pajak batas waktu pembayaran, penyetoran atau pelaporan PPN dan PPnBM adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Perencanaan pajak khusus PPN salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Tanpa perencanaan pajak yang baik dari perusahaan dalam hal ini terlambat menyampaikan SPT Masa PPN, PT. Utama Surya Perdana bisa dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000-Rp500.000 per SPT.

Bentuk perencanaan pajak yang diberlakukan PT. Utama Surya Perdana untuk transaksi PPN Masa sama dengan salah satu bentuk perencanaan pajak yang diungkapkan oleh (Suandy, 2008:119). Suandy menjelaskan bahwa penundaan pembayaran kewajiban pajak dengan membayarkan kewajiban pajak mendekati tanggal jatuh tempo dapat membantu perusahaan dalam penghematan pajak yang merupakan tujuan utama dari perencanaan pajak.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 dikenakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Pasal 17 ayat 1 UU PPh yaitu Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%. Tarif umum pajak penghasilan badan usaha adalah sebesar 28% dari omset kotor dikurangi biaya-biaya.

Hasil wawancara selanjutnya adalah alasan mengapa perusahaan menggunakan tarif pajak final PPh Pasal 17 ayat 1(b) dan tidak menggunakan tarif PP pasal 23. Menurut

narasumber perusahaan menggunakan tarif PPh 17 ayat 1(b) pada pelaporan pajak final seperti yang tertera pada SPT Tahunan tahun pajak 2019 karena akan lebih menghemat pajak. Tarif PPh 17 menjadikan penghasilan sebagai dasar pengenaan pajak. Semakin tinggi kenaikan jumlah penghasilan semakin tinggi pula tarif pajak penghasilan yang dikenakan.

Suandy (2008) mengungkapkan bentuk lain dalam perencanaan pajak yaitu cakap dalam memilih metode penyusutan. Untuk metode penyusutan aktiva tetap PT. Utama Surya Perdana sesuai yang tertera pada daftar penyusutan aktiva tetap PT. Utama Surya Perdana per 31 Desember 2019, perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus (*straight line*). Menurut Suandy, apabila perusahaan memperoleh laba yang kecil maka sebaiknya menggunakan metode penyusutan garis lurus (*straight line*). Metode ini dipilih perusahaan untuk membantu perusahaan menghasilkan biaya penyusutan yang lebih kecil sehingga biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Lebih lanjut, narasumber Hasniati menambahkan bahwasanya apabila menggunakan metode garis lurus maka nilai yang dihasilkan stabil, karena penyusutan tiap tahunnya sama.

### **Kesimpulan dan Saran**

Dari hasil analisis mengenai *tax planning* (perencanaan pajak) pajak penghasilan badan yang diterapkan oleh PT. Utama Surya Perdana dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan menghitung pajaknya dengan menerapkan *self assessment system* dan beban pajak perusahaan dibebankan pada penghasilan atau pendapatan proyek dalam setahun. Bentuk perencanaan pajak perusahaan dilakukan dengan cara melakukan pembayaran dan pelaporan pajak sebelum jatuh tempo baik untuk SPT Tahunan, menerapkan tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf (b) untuk tarif pajak final, dan menggunakan metode garis lurus (*straight line*) untuk perhitungan penyusutan aktiva tetap yang dimaksudkan agar dapat menghasilkan biaya penyusutan yang lebih kecil agar penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.

Adapun hasil penelitian yang kemudian ditarik benang merahnya di kesimpulan, penulis ingin mengajukan saran yaitu walaupun perusahaan menjadikan pembayaran pajak sebagai strategi utama dalam perencanaan pajak, perusahaan harus selalu mengikuti segala perubahan-perubahan peraturan mengenai perpajakan, agar bisa lebih menghemat pajak dari sebelumnya. Selain itu, sebaiknya konsultan pajak perusahaan menuliskan atau mendokumentasikan strategi perencanaan pajak perusahaan agar perusahaan dalam menjalankannya lebih terstruktur.

### **Daftar Pustaka**

- Adiman, S., & Rizkina, M. (2020). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT. Abdy Gasindo). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 53–68.
- Aris, I. M. (2020). Penerapan Tax Planning Sebagai Pengurang PPh Badan Pada PT. Persada Nusantara. *Jurnal Akuntansi Multi Dimensi (Jamdi)*, 2(2), 142–148.
- Cresswell, J. W. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hanifah, & Wijaya, I. (2019). *Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT SCI*. 4(1), 1–10.
- Kenju, B. S. (2019). Analisis Perencanaan Pajak Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Sinar Cipta Persada Sejati. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 338–343. <https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26173.2019>
- Kusumowati, E., & Rejeki, D. (2020). Analisis Tax Planning Terhadap Pajak Penghasilan Badan Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT. Wahana Elok Langgeng Lestari “Well.” *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 7(2). <https://doi.org/10.35137/jabk.v7i2.407>
- Muaja, R. J. (2015). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak pada Wajib Pajak Badan di PT. Elsadai Servo Cons. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 82–91.
- Muhajir, A. (2020). Analisis Penerapan Tax Planning Sebagai Upaya Legal Dalam Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (Studi pada PT. Brilian Utama Gresik). *Jurnal Riset Bisnis Dan Ekonomi*, 3, 1–9.
- Oditama, A. (2016). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Mengefisienkan

- Pembayaran Pajak Terutang Pada CV. Mitra Bahagia Kendari. *Jurnal Akuntansi*, 1 No.2, 78–90. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/AKUNTANSI/article/view/2139>
- Panggabean, R. P. P. (2020). *Analysis Of Tax Planning On Corporate Taxpayer At KPP Pratama Tampan In Pekanbaru City*. 4(2), 126–141.
- Prmana, I. K. A. (2019). *Perencanaan Pajak Penghasilan Pada PT. Surya Patriot di Bandung Mandala Di Bandung*. 11(1), 1–5.
- Purba, R., & Hasibuan, R. (2018). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) pada Pembayaran Pajak Penghasilan pada PT. Panca Global Securities Tbk. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 3(1), 1–14.
- Rahmat, A., & Zaini, J. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 112–118. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.818>
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan Teori Dan Kasus Buku 1 (Edisi Keli)*. Salemba Empat. Jakarta.
- Safei, F. R. I. (2017). Implementasi Tax Planning Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Kinerja*, 14(2), 70. <https://doi.org/10.29264/jkin.v14i2.2481>
- Suandy. (2016). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak (Edisi 5)*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Wijaya, S., & Dewanto, D. B. (2017). Analisis Tax Planning Melalui Natura dan Kenikmatan (Kasus PT. A). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 5(2), 143–156. <https://doi.org/10.37641/jjakes.v5i2.85>
- Yunus, M. (2019). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan PPh Badan Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap. *Tangible Journal*, 4(1), 78–95. <https://doi.org/10.47221/tangible.v4i1.46>
- Zain, M. (2007). *Manajemen Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.